

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang variabel yang diteliti yaitu tentang Peran Lembaga Sosial yaitu meliputi Lembaga Keluarga, Lembaga Pendidikan, Lembaga Agama, dan Lembaga Hukum di Desa Bangunrejo Dusun 1 Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah. Adapun secara implementatif maupun regulatif dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran lembaga keluarga yaitu peran orang tua di anggap kurang berperan hal ini karena orang tua kurang peduli dengan pergaulan anak sehingga anak melakukan penyimpangan yaitu seperti mencuri, merokok dibawah umur, berkelahi, minum-minum serta berjudi yang dilakukan oleh remaja, karena kurangnya perhatian dan peraturan yang ada di dalam keluarga
2. Peran Lembaga pendidikan yaitu peran guru terjadi hanya di sekolah dalam penanganan moral siswa, sedangkan ketika diluar sekolah para guru enggan untuk menegur siswa yang tertangkap melakukan kenaklah seperti berpacran di tempat umum, merokok, juga ketika tau bahwa anak tersebut suka main judi sabung ayam. Sehingga peranan lembaga

pendidikan dapat disimpulkan kurang berperan di dalam pembentukan nilai dan moral peserta didik.

3. Peran lembaga agama yaitu peran tokoh agama di nilai kurang, karena memberikan pidato atau ceramah yang merupakan metode mereka dalam usaha membina dan memberikan pemahaman terhadap nilai dan moral, jika di undang dalam acara tertentu, tetapi ketika melihat keadaan yang nyata di lingkungan sekitar mereka cenderung diam, karena tidak ingin dianggap selalu benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa tokoh agama kurang berperan terhadap pembinaan moral remaja di desa.
4. Peran aparat penegak hukum atau polisi yang ada di desa bangunrejo tidak berperan dengan maksimal dalam pembinaan moral, dengan bukti adanya pernyataan yang dikemukakan oleh informan lain bahwa para aparat kepolisian setempat tidak memberikan peran dengan maksimal dalam pembinaan moral remaja seperti yang para aparat kemukakan pada saat wawancara.
5. Dapat disimpulkan bahwa peran lembaga sosial yang ada di Desa Bangunrejo kurang berperan, hal ini didasari oleh penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengamati peranan tersebut dengan adanya bukti bahwa masih banyak para remaja yang berperilaku menyimpang seperti minuman keras, merokok dibawah umur, berjudi seperti sabung ayam, serta adanya hamil diluar nikah, yang tentunya terjadi di dalam kalangan anak remaja di desa bangunrejo.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas, dapat disampaikan saran-saran yang perlu menjadi bahan masukan bagi semua pihak yang terkait dalam lembaga sosial yaitu orang tua sebagai lembaga keluarga, guru sebagai wakil dari lembaga pendidikan, tokoh agama sebagai lembaga agama, dan polisi sebagai lembaga hukum terhadap pembinaan moral remaja di Desa Bangunrejo Dusun 1 Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah. Yaitu :

1. Pemerintah ataupun lembaga terkait dapat melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pembinaan moral remaja, karena kenakalan remaja atau buruknya moral remaja merupakan tanggung jawab semua pihak, yaitu terutama lembaga sosial yang ada dilingkungan para remaja.
2. Perlunya peranan lembaga sosial untuk diperankan secara maksimal yaitu:
  - a. Lembaga keluarga yaitu orang tua dapat memberikan peraturan untuk anaknya agar anak menjadi tertib dalam bertingkah laku,
  - b. Lembaga pendidikan yaitu guru agar bisa memberikan pembinaan dan pengawasan baik dilingkungan sekolah maupun di luar sekolah,
  - c. Lembaga agama yaitu para tokoh agama untuk memberikan pembinaan baik dengan metode ceramah, organisasi maupun secara langsung,
  - d. Lembaga hukum yaitu aparat penegak hukum atau polisi untuk dapat melaksanakan perannya dengan maksimal terkait penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan para remaja dan berhubungan dengan kasus pelanggaran hukum.